

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1984 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu³:

1. Ikatan lahir batin;

Menurut R. Sardjono, “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian, “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Maka dapat diketahui bahwa suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, karena kedua hal tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.⁴

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dengan

¹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

² Undang-Undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 1988), h. 38.

⁴ R. sardjono, “Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang republic Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h. 8

seorang wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami⁵.

3. Sebagai suami istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat *intern* dan syarat *extern*. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat extern berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. (surat nikah,dll).⁶

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.⁷

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian.⁷ Sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqah gholiidhan untuk menaati perintah Allah

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme...* h. 38.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme...* h. 39.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme...* h. 42.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme...* h. 43.

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, h 28.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.¹¹

Tentunya dalam sebuah pernikahan akan dihadapi dengan ujian-ujian, contohnya seperti mulai lunturnya keharmonisan hubungan secara perlahan yang disebabkan oleh salah satu kehendak dari salah satu pasangan. Dalam terjadinya proses lunturnya keharmonisan tersebut bisa terjadi berbagai hal, dimana salah satunya adalah perasaan atau niat untuk berpoligami bagi sang suami.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani Polus artinya banyak, Gamos artinya perkawinan, jika dua kata ini digabungkan maka poligami akan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹² Pemahaman poligami haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya dan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari suatu pesan.¹³ Dalam kamus Teologi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.¹⁴ Sedangkan menurut KBBI mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.

Poligami adalah perkawinan dengan satu suami dan beberapa istri. Poligami dapat menimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan konflik rumah tangga, perselingkuhan, perceraian suami istri dan perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak tercatat), yang berdampak serius terhadap status istri dan

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, cet. 6, 2007, h 73

¹² Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 351

¹³ Ridwan, A. H. Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam. *Al-Adalah*, 13(1), 93-116.

¹⁴ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, h. 259.

anak yang melakukan poligami tidak sah dan tentu saja tidak diakui oleh negara¹⁵. Ada yang berpendapat bahwa poligami adalah dosa atau perbuatan salah, perbuatan tidak beradab yang tidak memuliakan wanita, dan mereka menganggap wajar seorang suami membagi cintanya dengan wanita lain untuk menjadi pasangan hidup kedua. Islam menganjurkan manusia untuk menjauhi zina dan pernikahan yang diatur secara sempurna dan poligami. Namun, banyak pelaku poligami saat ini hanya berdasarkan nafsu dan tidak berpegang teguh pada perintah agama.

Poligami, atau perkawinan dengan beberapa istri/perempuan, bukanlah masalah baru. Poligami selalu ada dalam kehidupan masyarakat di berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia. Orang Arab berpoligami jauh sebelum munculnya Islam, seperti masyarakat lain di sebagian besar dunia pada saat itu.

Poligami bentuk perkawinan yang umum dalam masyarakat pra-industri. Dalam masyarakat ini, poligami sering dilakukan untuk memenuhi fungsi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal ini terbukti ketika perkawinan poligami dapat meningkatkan status ekonomi keluarga ketika istri dalam perkawinan poligami digunakan sebagai tenaga kerja. Artinya: semakin banyak karyawan, semakin kaya keluarga. Masyarakat seperti itu menikah atas dasar perasaan dan cinta. Oleh karena itu, tidak ada hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan serta tidak ada rasa cemburu. Namun, pernikahan poligami sangat erat kaitannya dengan masalah status, apalagi jika pernikahan tersebut dilakukan antara kepala suku. Pertambahan jumlah istri merupakan simbol kekayaan seorang laki-laki.¹⁶

Hadirnya poligami tentu tidak semata-mata tanpa dasar, dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, h. 36.

¹⁶ Azizah Kassim, *Wanita dan Masyarakat*, (UP & D: K.L, 1985), h.187-189

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁷

Ayat di atas, merupakan bagian dari surah An-Nisa. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahinya.

Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Menurut Sayyid Qutub, kini ia menganggap poligami sebagai tindakan rukhsat. Itulah sebabnya poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Kemampuan ini tetap dibutuhkan untuk bersikap adil kepada istri. Keadilan yang dibutuhkan disini meliputi tempat tinggal, muamalah, teman dan tidur malam. Bagi pria yang tidak bisa berlaku adil, satu wanita sudah cukup. Amir Ali juga sependapat dengan Sayyid Qutub. Meski Fazlur Rahman mengatakan bahwa membolehkan poligami adalah pengecualian karena keadaan tertentu. Nyatanya, kemampuan ini lahir saat perang yang menyisakan banyak anak yatim piatu dan janda. Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami itu tidak boleh (haram). Poligami hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dalam kondisi tertentu, misalnya jika perempuan tidak dapat mengandung atau

¹⁷ Soenardjo dkk, *Terjemahan Menurut Al-Quran Terjemah, Tafsir Perkata*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), h. 58

melahirkan. kutipan QA. an-Nisa' (4): 3, Abduh mencatat, Islam membolehkan poligami, tapi itu diwajibkan asalkan perempuan bisa dilayani secara adil. Abduh kemudian menyimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam pada dasarnya bersifat monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya Muhammad Abduh tentang larangan poligami ketika suami tidak bisa memperlakukan istrinya dengan adil.

Bagi umat islam Indonesia, hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.¹⁸ Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Ketentuan poligami di Indonesia termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tertuang dalam pasal 1 dan 2 Pasal 4. Undang-undang ini merupakan semacam respon positif terhadap pengaturan suami yang ingin menikah lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan tata cara tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula, hukum Islam dibuat yang mengatur poligami Muslim. Syarat utama poligami adalah harus adil bagi perempuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam hal kehidupan jasmani dan rohani, pertimbangan dan rasa cinta keluarga, dan perlindungan keluarga. Pernikahan poligami harus ada alasan untuk kepentingan umum. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan kekuatan fisik atau mentalnya lebih cenderung mengarah pada perceraian daripada poligami. Sudah sepantasnya wanita seperti itu meninggalkan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya untuk menjaga kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.¹⁹

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), cet. III, h 4.

¹⁹ Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996, h. 108-109

Perlu diketahui bahwa, di setiap Negara memiliki Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur masyarakatnya agar terjaga dengan baik hubungan sosial yang dijalani setiap harinya, tentu itu adalah tujuan umum Undang-Undang dibuat dan diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap warga negara itu, contohnya Undang-Undang yang ada Di Indonesia dan Malaysia yang mengatur warga nya dalam urusan perkawinan. Di Indonesia didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai aturan-aturan pernikahan, diantaranya adalah poligami, begitupun di Negara Malaysia khususnya Akta UndangUndang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Tahun 1984 mengatur Masyarakatnya dalam urusan pernikahan.²⁰

Pengaturan atau Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah persamaan yang disebabkan karena kebutuhan kedua Negara tersebut, kebutuhan yang sama ini untuk turut campurnya Negara dalam Pernikahan, khususnya dalam mengatur pelaksanaan poligami, demi mencegah terjadinya resiko kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dengan jalan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap lelaki yang ingin melakukan praktek poligami, agar supaya berada didalam jalur yang patut dan tidak disalahpahami, apalagi disalahgunakan sehingga adanya kerugian terhadap wanita dan anak anak.

Adapula persamaan paling utama dalam pengaturan pernikahan khususnya poligami di Indonesia dan Malaysia adalah, kedua Negara ini memperbolehkan praktik poligami. Karena pada dasarnya poligami telah ada sejak jaman lama dalam peradaban manusia, jadi tidak perlu dilarang, tapi hanya perlu dibatasi oleh Negara. Kebolehan praktik pologami ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan, ini merupakan bentuk pengawalan dan pengawasan langsung oleh negara. Pelaksanaan poligami yang mendapatkan izin dari pengadilan merupakan bukan suatu tindakan pidana. Jika poligami tdak mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu maka termasuk sebagai bentuk pelanggaran pidana dan bisa di kenakan denda bahkan penjara.²¹

²⁰ Syed Moh Fauzi. Jurnal "*Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu pendekatan Komparatif)* UIN Malang 2019, h. 33

²¹ Syed, Moh. Fauzi, Jurnal "*Izin Poligami...* h. 37

Meskipun memiliki persamaan peraturan Undang-Undang pernikahan khususnya poligami di Indonesia Dan Malaysia wilayah Persekutuan, mengingat adanya perbedaan pula dalam cara berfikir kedua Negara tersebut. Pandangan hidup bermasyarakat Indonesia didasarkan pada Ideologi Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memegang teguh persatuan dan kebersamaan atas pluralisme masyarakat, tanpa terpisah dari nilai keagamaan. Berbeda halnya dengan Malaysia yang didasarkan atas Ideologi Islam, dan bangsa Malaysiapun menilai penting kemanusiaan berdasarkan nilai keagamaan Islam.²²

Adapun beberapa perbedaan dalam peraturan poligami di Indonesia dan Malaysia Wilayah Persekutuan. Seperti halnya diperbolehkannya poligami di Negara Indonesia hanya untuk warga yang beragama tertentu saja, yang memperbolehkan poligami. Kecuali terhadap wanita yang bertugas sebagai PNS tidak diperbolehkan untuk menjadi istri dari perkawinan poligami apapun, meskipun agamanya memperbolehkan atau bahkan ada kehendak dari dirinya sendiri. Dengan artinya, poligami adalah ilegal bagi seluruh PNS wanita. Sedangkan golongan yang diperbolehkan untuk praktik poligami di Malaysia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga Negara yang beragama Islam saja.

Menyikapi kedua bentuk Undang-Undang mengenai perkawinan yang termaktub di dalamnya penjelasan mengenai poligami, maka perlu adanya sudut pandang yang bersebrangan, dalam hal ini ada golongan feminisme yang seringkali menyuarakan pro dan kontra terhadap poligami. Definisi aliran feminisme dapat berubah tergantung pada perbedaan realitas sosial budaya yang mendasari pemahaman ini dan perbedaan tingkat kesadaran dan tindakan oleh organisasi perempuan itu sendiri. Sehingga tidak ada satu definisi abstrak feminisme yang berlaku untuk semua perempuan, di mana saja dan setiap saat. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

فِي اللَّهِ خَلْقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لَهُنَّ يَحِلُّ وَلَا ۖ فُرُوعٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ لِمُطَافَأْتِ أَوْ رَادُوا ۖ إِنْ ذَلِكَ فِي بَرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ ۖ لَنْ آخِرًا لِيَوْمٍ أَوْ لِلَّهِ يَوْمٍ كُنَّ إِنْ أَرْحَامِهِنَّ

²² Syed, Moh. Fauzi, Jurnal "Izin Poligami...", h. 39

عَزِيزٌ لِلَّهِ أَوْ ۖ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ ۖ لَمَعْرُوفٍ أَبَدٍ عَلَيْهِنَّ لَدَىٰ مِثْلٍ وَلَهُنَّ ۖ إِصْلَاحًا
حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita yang bercerai harus menunggu tiga siklus bulanan sebelum mereka dapat menikah kembali. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim mereka, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan suami mereka berhak menerima mereka kembali dalam jangka waktu tersebut jika mereka menginginkan rujuk kembali. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki secara adil, meskipun laki-laki mempunyai tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dari laki-laki. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”²³

Ayat ini menjadi sebuah bukti bahwasanya islam menjunjung usaha kesetaraan baik perempuan ataupun laki-laki. Feminisme didasarkan pada realitas budaya dan sejarah tertentu serta pada tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan karena realitas budaya dan realitas sejarah tidak akan pernah memiliki makna yang sama. Feminisme dalam pandangan Kamla Bahsin adalah penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan baik di tempat mereka bekerja maupun keluarga, serta perubahan peran perempuan untuk mengubah status quo terhadap laki-laki.²⁴

Feminisme memiliki misi untuk memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dalam berperan, baik kebebasan tersebut pada keluarga maupun publik. Feminisme yang dimaksud penulis dalam pembahasan ini adalah mengenai kesadaran akan posisi perempuan yang dianggap rendah dalam masyarakat dan keinginan untuk merubah keadaan tersebut, memperjuangkan kesetaraan untuk perempuan dan laki-laki.²⁵

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dilihat bahwa apabila menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia problematika poligami direspon dengan positif. Akan tetapi tentunya penulis semakin penasaran, sebab dengan banyaknya pro dan kontra tentang poligami dengan sudut pandang feminisme, mengharuskan analisis lebih lanjut. Untuk memenuhi hal tersebut, penulis

²³ Soenardjo dkk, *Terjemahan Menurut Al-Quran Terjemah, Tafsir Perkata*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), h. 45

²⁴ Arimbi Hereopotri r.v. *Percakapan tentang feminisme vs neoliberalisme*, (Jakarta:Pustaka,2003),10

²⁵ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti,1997).

mencoba menganalisis antara UU perkawinan di Indonesia dan Malaysia terkait poligami dengan perspektif keadilan gender sebagai sebuah perbandingan yang lebih mendalam terhadap analisis yang akan dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka berikut ini adalah rumusan masalah dari penelitian kali ini yang berjudul “Analisis Asas Poligami Menurut UU Perkawinan di Malaysia dan Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan Gender” sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang asas poligami?
2. Bagaimana asas poligami dalam UU perkawinan Malaysia dan Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan asas poligami menurut UU perkawinan Malaysia dan UU perkawinan Indonesia tinjauan keadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diajukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang asas poligami
2. Menjelaskan asas poligami dalam UU perkawinan Malaysia dan Indonesia
3. Menjelaskan perbandingan asas poligami menurut UU perkawinan Malaysia dan UU perkawinan Indonesia tinjauan keadilan gender

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Pengembangan teori

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan teori dan keilmuan tentang perbandingan, pengembangan keilmuan dalam bidang hukum di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum juga di Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama tentang

Analisis asas poligami dalam Undang-Undang perkawinan Malaysia dan Indonesia ditinjau dari aspek keadilan gender.

Dalam pengembangan teoritis, dapat dimaknai sebagai kebermanfaatan dari penelitian dalam pengembangan ilmu sekaligus menjadi tambahan dalam ilmu pengetahuan mengenai studi tertentu. Fungsi dari manfaat teoritis, yakni menjelaskan jika teori yang digunakan masih relevan dengan penelitian penulis, relevan secara umum.

b) Ilmu pengetahuan

1. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perbandingan hukum keluarga antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam hal poligami. Dengan menganalisis asas poligami dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini memberi pemahaman baru tentang interpretasi dan penerapan hukum keluarga di dua negara yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang serupa tetapi dengan perbedaan regulasi.²⁶

2. Pengetahuan Tentang Perspektif Gender dalam Hukum Keluarga

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana hukum keluarga di kedua negara memandang dan mengatur poligami, serta sejauh mana hal ini mempengaruhi keadilan gender. Analisis ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut terkait hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan, serta membandingkan pendekatan keadilan gender di Malaysia dan Indonesia.²⁷

3. Pengembangan Teori Keadilan Gender

²⁶ Alhamdani, H.S.A. (1980). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, h. 67

²⁷ Martha Nussbaum, *"Creating Capabilities: The Human Development Approach"* (2011). h. 38

Penelitian ini dapat memperkaya teori keadilan gender dengan memberikan analisis kritis terhadap bagaimana hukum poligami berpotensi mendiskriminasi perempuan atau memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan teori-teori keadilan gender yang lebih inklusif dan kontekstual, khususnya dalam konteks hukum perkawinan.

4. Wacana Hukum Perbandingan

Dengan membandingkan dua sistem hukum yang ada, penelitian ini dapat memberikan pandangan teoritis mengenai perbedaan dan persamaan dalam regulasi poligami yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia. Ini juga dapat memperkaya kajian dalam disiplin ilmu hukum perbandingan dengan menelaah secara lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam dua negara dengan latar belakang agama yang serupa.

5. Refleksi Terhadap Pengaruh Agama dalam Pembentukan Hukum

Penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana agama (Islam) mempengaruhi regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia. Dengan pendekatan yang lebih teoritis, hal ini dapat menambah pemahaman mengenai hubungan antara hukum negara dan ajaran agama dalam membentuk regulasi perkawinan.

Dengan mengangkat isu ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan teori hukum serta kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara hukum, agama, dan keadilan gender dalam konteks poligami.

c) Riset

1. Mengembangkan Pemahaman tentang Asas Poligami dalam Konteks Hukum Keluarga

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap teori hukum keluarga dengan menggali lebih dalam tentang asas

poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia. Hal ini membuka diskusi mengenai bagaimana sistem hukum kedua negara memandang poligami dari perspektif gender, serta kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang peran hukum dalam regulasi perkawinan dan kesetaraan gender.²⁸

2. Menambah Wawasan Tentang Konsep Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan

Penelitian ini memperkaya teori-teori keadilan gender dalam hukum dengan memberikan kajian komparatif tentang pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia. Dengan meninjau keadilan gender dalam konteks perkawinan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang mempertimbangkan perlakuan yang adil bagi perempuan dalam sistem perkawinan yang melibatkan poligami.²⁹

3. Memberikan Kontribusi terhadap Kajian Perbandingan Hukum

Penelitian ini memperkaya adanya teori perbandingan hukum dengan membandingkan peraturan poligami di Indonesia dan Malaysia. Pemahaman teoritis tentang bagaimana dua sistem hukum yang serupa (berdasarkan agama Islam) dapat berbeda dalam penerapan poligami memberikan wawasan baru mengenai dinamika hukum keluarga di kedua negara, serta aplikasi prinsip-prinsip keadilan gender dalam konteks tersebut.³⁰

4. Menambah Dimensi dalam Teori Hukum Islam

Penelitian ini dapat menambah dimensi pada teori hukum Islam, terutama dalam hubungan antara hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam sistem hukum negara. Dengan menganalisis asas poligami yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, skripsi ini dapat memperkaya teori mengenai

²⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2014, h. 37

²⁹ Muhamad Yoga Firdaus and others, 'Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)', (2023), h. 34

³⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2014, h. 39

bagaimana hukum Islam diterjemahkan dalam sistem hukum negara, khususnya terkait dengan isu keadilan gender dalam poligami.³¹

2. Manfaat praktis

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk Lembaga (kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam analisa poligami dan dapat menjadi aset kampus.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkhusus secara kelembagaan bagi para Legislatif bahwa informasi menjadi acuan untuk mempelajari masalah tertentu yang berkaitan dengan analisis poligami perbandingan UU perkawinan Malaysia dan Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan gender.
4. Diharapkan kepada penulis dapat meningkatkan penalaran dan pola pikir, serta mengetahui bagaimana dapat mengetahui dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Operasional

Tinjauan yuridis adalah analisa terhadap permasalahan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang dalam rangka untuk mengukur kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori

Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Labovits dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis”, “menentukan” variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Secara ringkas dengan mengutip Otje Salam dan Anton F. Susanto menjelaskan bahwa

³¹ Nilhakim, *'Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam'*, (2023), h. 70

teori adalah “bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya)”.³²

a) Teori Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak.³³

b) Teori Perkawinan

Pernikahan adalah perjanjian untuk melegitimasi hubungan dan membatasi hak dan kewajiban. Hal ini membantu antara laki-laki dan perempuan ketika tidak ada Muhrim, atau lebih khusus lagi, pernikahan adalah perjanjian suci dan mulia antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi dasar legalitas pernikahan untuk status perkawinan dan hubungan seksual untuk melegalkan dengan tujuan mencapai. Sakinah - keluarga cinta, kebaikan dan saling mendukung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang berdasarkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.”³⁴

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (London: Sage, 1993), h. 20

³³ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

³⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2013), h. 423.

c) Teori Maqashid Syariah

Maqāshid al-Sharī'ah (الشريعة مقاصد) secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat" atau "maksud-maksud hukum Islam." Teori ini merujuk pada prinsip dasar yang mendasari pembentukan hukum-hukum Islam, yakni tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui penerapan syariat Islam. Tujuan utama dari syariat adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara menjaga dan melindungi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah al-Dharūriyyāt al-Khamsah (lima kebutuhan dasar).³⁵ *Maqasididi* dalam Penafsiran *Maqāshidī* adalah kata *Maqashid* yang dikomposisi oleh Nisbah. Dengan demikian, *Maqasidi* interpretasi adalah penafsiran dengan menggunakan pendekatan *Maqāshid asy-Syarī'ah* atau dengan kata lain, *Maqasidi Tafsir Al-Quran* adalah penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengungkap dan mempertimbangkan *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Hal-hal ini berbeda *Tafsir Maqāshidī* dengan interpretasi konvensional lainnya.³⁶ Lima aspek dasar dalam *Maqāshid al-Sharī'ah*:

1. Agama (*Dīn*)

Menjaga dan melindungi agama Islam, yaitu dengan memastikan kebebasan dalam beragama, mencegah kekufuran, dan mempertahankan keyakinan agama. Tujuan ini juga mencakup menjaga akidah umat Islam dari penyimpangan dan memastikan praktik ibadah yang sah.

2. Nyawa (*Nafs*)

Melindungi kehidupan manusia, yang mencakup hak untuk hidup, mencegah pembunuhan, serta menjaga kesehatan tubuh baik fisik maupun mental. Syariat Islam melarang pembunuhan tanpa alasan

³⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10

³⁶ Seroza, C. B., & Ridwan, A. H. (2020). *Maqāshidī Interpretation; A Study On Interpretation Of Ahkam Verses In The Application Of Maqāshid Asy-Syarī'ah*. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 91-116.

yang sah dan mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan hidup.

3. Akal (*Aql*)

Melindungi akal manusia dengan cara menghindarkan diri dari segala bentuk yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal, seperti alkohol, narkoba, atau tindakan lain yang membahayakan intelektual dan kebijaksanaan manusia.

4. Keturunan (*Nasl*)

Menjaga keluarga dan keturunan, yaitu dengan cara melindungi institusi pernikahan dan menghindarkan perzinahan, serta menjaga hubungan sosial dalam keluarga agar terjalin dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam.

5. Harta (*Māl*)

Melindungi harta benda atau properti individu. Syariat Islam menetapkan aturan-aturan yang mencegah pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekayaan. Selain itu, ia juga mengatur tentang zakat, harta warisan, dan transaksi ekonomi yang adil dan sah.

Secara keseluruhan, teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* berfokus pada kemaslahatan umat manusia. Melalui hukum-hukum Islam, syariat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) dengan menegakkan keadilan, membimbing umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik, serta menghindari segala bentuk kemudaratan (*mafsadah*). *Maqāṣid al-Sharī'ah* bukan hanya sekedar mengikuti aturan-aturan ritual, tetapi lebih kepada memahami maksud di balik setiap hukum tersebut agar umat Islam dapat hidup dengan harmoni, sejahtera, dan selamat di dunia dan akhirat.³⁷

Pentingnya teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* memberikan panduan untuk menciptakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada teks-teks suci, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan

³⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 11

konteks zaman. Ini membantu agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.³⁸

d) Teori Perbandingan Hukum


Perbandingan Hukum atau Muqaranah merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perbandingan dalam konteks atau permasalahan yang sama dengan perbandingan antara satu perkara atau lebih. Manfaat dari teori perbandingan hukum untuk mengetahui dan memahami latar belakang suatu permasalahan, sumber-sumbernya, perkembangannya, pemecahan dalam hukumnya, membandingkan dari segi hukum baik itu dalam lingkup dalilnya dengan istinbathnya juga mengetahui permasalahannya dan menentukan persamaan juga perbedaan dengan mengklasifikasikannya. Di sisi lain pula dengan ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah yang nilai atas memiliki sifat positif dan nilai batas bawah memiliki sifat negatif.³⁹

Kemudian dari penjelasan dan pemaparan tentang perbandingan hukum tersebut dibuat kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan. “Masalah yang tidak diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) belum disepakati.” Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa semua pendapat yang berbeda yang terjadi di kalangan para ulama itu terjaga dalam hal keharaman yang mutlak dan mengingkari pada hal yang masih di perselisihkan. Kaidah ini juga menjembatani berbagai hal yang memiliki perbedaan pendapat dengan argumentasi yang jelas dan juga tidak boleh menafikan atau menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda pendapat.⁴⁰

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, h 14

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.. 1.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu... h.. 4.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG